



## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Nangka Kebrak, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Kuningan, 12 Maret 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal **dahulu** di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, **sekarang** tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 13 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada 14 Januari 2020 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 50/07/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Sintang;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Nanga Keberak selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah rumah milik sendiri di Desa Nangka Keberak selama 11 tahun, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx Lahir pada tanggal 11 Desember 2003 dan xxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2007;
5. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2018 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, mulai saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat melalui sanak saudara akan tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
11. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2020, tanggal 17 Februari 2020 melalui Radio Republik Indonesia Bintuhan, yang juga ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Sintang Nomor 50/07/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.;

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Cecep Dadang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana keberadaannya, serta selama pisah rumah tersebut  
Penggugat tinggal bersama anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Cecep Dadang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama mertua di Jawa dan anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pada awalnya Tergugat pergi untuk bekerja ke luar kota, namun sampai sekarang tidak pernah pulang, Penggugat mendapat berita dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat di Jawa, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Tergugat dengan domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat in person hadir dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 17 Februari 2020 untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun dalam persidangan majelis telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun sejak Februari 2018 akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya bahwa antara suami istri yang sah bila mana salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan kondisi pisah rumah adalah atas kemauan Tergugat tanpa suatu alasan yang sah dan bukan karena terpaksa serta meninggalkan tanpa izin dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, saksi melihat Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sekarang Penggugat tinggal dan bekerja di rumah Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya hingga sekarang, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan,

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتَبَا  
أَخَفَهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1441 Hijriah**, oleh **Sri Wahyuni**,

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

**Zulvayana, S.H.I**

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 250.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)